



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 67 /BPBD/2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
(*COVID-19*) DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/149/KPTS/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Provinsi Sumatera Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
10. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/149/KPTS/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Sumatera Utara;
11. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/150/KPTS/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Sumatera Utara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease (Covid-19)* di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang terdiri dari:
- a. Pengarah
 - b. Pelaksana
- KEDUA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease (Covid-19)* berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Tugas Pengarah Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a adalah:
- a. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan *Covid-19*;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan *Covid 19*.
- KEEMPAT : Tugas Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b memiliki tugas:
- a. menetapkan dan melakukan rencana operasional Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease (Covid-19)*;
 - b. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease (Covid-19)*;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease (Covid-19)*;


- d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease (Covid-19)*;
- e. melaporkan pelaksanaan Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease (Covid-19)*.

- KELIMA : Guna kelancaran pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* dibantu Sekretariat yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KEENAM : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *(Covid-19)*.
- KETUJUH : Susunan anggota pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* terdiri atas:
- a. Pengarah
 - 1. Bupati
 - 2. Wakil Bupati
 - 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - 4. Kapolres Labuhanbatu
 - 5. Dandim 0209/LB
 - 6. Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat
 - 7. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
 - 8. Sekretaris Daerah Kabupaten
 - 9. Seluruh Asisten Sekdakab
 - b. Pelaksana
 - 1. Ketua (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
 - 2. Wakil Ketua:
 - a. Inspektur Daerah Kabupaten
 - b. Kepala Dinas Kesehatan
 - c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 - d. Kepala Dinas Perhubungan
 - e. Kepala Dinas Pendidikan
 - f. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
 - g. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - h. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
 - i. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
 - j. Kepala Dinas Sosial
 - k. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - l. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 - m. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - n. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 - o. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 - p. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - r. Camat se-kabupaten
 - s. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 - t. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang
 - 3. Sekretaris (Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
 - 4. Wakil Sekretaris (Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan)

5. Anggota
- a. Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Labuhanbatu
 - b. Perwira Seksi Operasi (Pasi Ops) Kodim 0209/LB
 - c. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
 - d. Kapolsekta dan Kapolsek se-kabupaten
 - e. Danramil se-kabupaten
 - f. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab
 - g. Kepala Bagian Hukum Setdakab
 - h. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan
 - i. Kepala Bidang Pos Telekomunikasi dan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika
 - j. Kepala Bidang Informasi Publikasi Dinas Komunikasi dan Informatika
 - k. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - l. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - m. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- KEDELAPAN : 1. Anggota Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, struktur organisasi, sekretariat, dan tata kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* diatur dengan Peraturan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan *Covid-19*, sesuai dengan kebutuhan dan situasi.
- KESEMBILAN : Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian kepada Bupati selaku Pengarah dan selanjutnya mempersiapkan laporan Bupati kepada Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Provinsi.
- KESEPULUH : Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 18 Maret 2020
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG